

SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN SIJUNJUNG UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
2023

KPT KPU KABUPATEN SIJUNJUNG NO. 04 TAHUN 2023, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG NOMOR 04 TAHUN 2023 TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN
SIJUNJUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 57 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Sijunjung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Sijunjung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017; UU No. 7 Tahun 2023; PKPU 3 TAHUN 2022; PKPU 8 TAHUN 2023.

- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung ini diatur tentang menetapkan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Sijunjung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 10 Januari 2023.

- Lampiran 4 (empat) Halaman.